

## **Bagian Administrasi Pembangunan**

### **Pasal 15**

- (1) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan.
- (2) Bagian Administrasi Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi :
  - a. perumusan dan penyusunan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
  - b. perumusan kebijakan teknis dan petunjuk teknis pembinaan, pengendalian dan evaluasi administrasi pembangunan;
  - c. pengkoordinasian penyusunan pedoman pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;
  - d. pengkoordinasian pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan program di bidang administrasi pembangunan;
  - e. pelaksanaan pengelolaan manajemen administrasi pembangunan;
  - f. pelaksanaan pelaporan, monitoring evaluasi dan perkembangan pelaksanaan pembangunan yang dikelola masing-masing unit satuan kerja;
  - g. pemberian pelayanan konsultasi/koordinasi kepada unit kerja berkaitan pengelolaan administrasi pembangunan;
  - h. pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Bagian Administrasi Pembangunan;
  - i. pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

### **Pasal 16**

- (1) Sub Bagian Administrasi Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf a), mempunyai tugas :
  - a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Program;
  - b. mengolah data usulan-usulan program pembangunan dari unit satuan kerja;
  - c. menyusun konsep Surat Keputusan Bupati tentang penyusunan program Satuan Pengelola Keuangan Bagian Administrasi Pembangunan;
  - d. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja terkait proses penyelesaian administrasi kegiatan pembangunan;
  - e. memberikan pelayanan konsultasi kepada pemimpin kegiatan, bendaharawan dan personil unit kerja lain berkaitan dengan kegiatan

pembangunan;

- f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

(2) Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf b), mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Administrasi Pelaksanaan Program;
- b. mengolah data administrasi pembangunan daerah yang dikelola unit/satuan kerja;
- c. melaksanakan ketatausahaan administrasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah;
- d. memberikan pelayanan konsultasi/koordinasi administrasi pelaksanaan pembangunan perencanaan kepada unit/satuan kerja daerah;
- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.

(3) Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 huruf c), mempunyai tugas :

- a. menyusun program kerja Sub Bagian Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b. mengolah data kegiatan pembangunan daerah;
- c. menyusun rencana jadual monitoring dan evaluasi;
- d. melaksanakan koordinasi dengan unit/satuan kerja dalam rangka laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dari masing-masing unit/satuan kerja;
- g. menghimpun dan menganalisa laporan pelaksanaan pembangunan dari masing-masing unit/satuan kerja;
- h. memberikan pelayanan/koordinasi atas pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- i. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.